

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 66 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah Maluku-Irian Barat untuk menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi, telah dibuka Universitas Pattimura di Ambon dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 8 Agustus 1962, No.99 tahun 1962;
- b. bahwa pendirian Universitas tersebut pada huruf a diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden;
- Meningat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi dan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 8 Agustus 1962 No.99 tahun 1962;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakyat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Mengesahkan pendirian Universitas di Ambon yang pada saat ini terdiri atas:
- a. Fakultas Hukum;
- b. Fakultas Sosial dan Politik;
- c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Kepada Universitas Negeri tersebut pada angka 1 diatas, diberi nama: "Pattimura"
- U A : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 1 Agustus 1962.

LINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- . Menteri Pertama
- . Para Wakil Menteri Pertama
- . Para Menteri
- . Para Sekretaris Negara
- . Sekretariat Negara
- . Dewan Pertimbangan Agung
- . Dewan Perantjang Nasional
- . Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Komisi "G"
- . Lembaga Administrasi Negara
- . Biro Pusat Statistik
- . Para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I
- . Para Presiden Universitas/Institut Negeri

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 April 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S U K A R N O